BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat;
b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-Kp/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat.
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Paragraf 1
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 2

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3
Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4
Subbagian

Pasal 5

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 5
Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6
UPTD

Pasal 7

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Subbagian Umum dan Program; dan
        2. Subbagian Keuangan.
    c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari:
        1. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil;
        2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; dan
        3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

d. Bidang...

d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:
   1. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Budidaya;
   2. Seksi Pengelolaan Budidaya Perikanan; dan
   3. Seksi Usaha Budidaya Perikanan.
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f. UPTD.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 9

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Perikanan dan Kelautan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dalam pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya;
   b. pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten;
   c. pengelolaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
   d. pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
   e. pelayanan rekomendasi Izin Usaha Perikanan (IUP);
   f. pengoordinasian pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
   g. pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
   h. pengelolaan pembudidayaan ikan dan keanekaragaman perikanan tangkap dan budidaya;
   i. pengoordinasian pelaksanaan perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan;
   j. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Perikanan dan Kelautan;
   k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan izin usaha perikanan;
   l. penyelenggaraan peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan;
   m. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan permasalahan perikanan;
   n. pengoordinasian pengelolaan pesisir dan kawasan konservasi;
   o. pembinaan kelembagaan perikanan tangkap; dan

p. pelaksanaan...

p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
b. penyelenggaraan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, kepustakaan, kerumahtanggaan, dan kehumasan;
c. pengelolaan sarana dan prasarana kerja;
d. pengoordinasian penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
e. pengoordinasian pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
f. pengendalian perencanaan dan penganggaran;
g. penyelenggaraan ketatausahaan keuangan;
n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Program mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, serta evaluasi dan pelaporan.

(2) Subbagian Umum dan Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, kepustakaan, kerumah tanggaan, dan kehumasan;
b. pengelolaan sarana dan prasarana kerja;
c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perencanaan, pemetaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan layanan pablik;
d. pelaksanaan koordinasi bahan rancangan dan dokumentasi peraturan Perundang-Undangan;
e. pelaksanaan kordinasi penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja;
f. melaksanakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD; dan

g. pelaksanaan...

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnyanya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

Pasal 12

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tata usaha keuangan dan pelaporan keuangan.

(2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasi penyusunan rencana anggaran;
b. pelaksanaan tata usaha keuangan;
c. pelaksanaan pelaporan keuangan;
d. pengendalian pemungutan pendapatan daerah;
e. menyelengarakan koordinasi pelayanan administrasi pengelolaan sistim akutansi laporan keuangan; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnyanya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 13

(1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pelaksanaan keputusan dan pelaksanaan operasional dalam bidang perikan tangkap.

(2) Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelengarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dalam pengelolaan perikanan tangkap;
b. pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten;
c. pengelolaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
d. pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
e. pelayanan rekomendasi Izin Usaha Perikanan (IUP);
f. pengoordinasian pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tangkap;
g. pengelolaan pembudidayaan ikan dan keanekaragaman perikanan tangkap;
h. pengoordinasian perlindungan nelayan;
i. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Perikanan dan Kelautan;
j. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan permasalahan perikanan;
k. pengoordinasian pengelolaan pesisir dan kawasan konservasi;
l. pembinaan kelembagaan perikanan tangkap; dan

m. pelaksanaan...

m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pemberdayaan nelayan kecil serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tangkap.

(2) Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten;
b. pelayanan rekomendasi Izin Usaha Perikanan (IUP);
c. pelaksanaan koordinasi pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tangkap;
d. pengelolaan keanekaragaman perikanan tangkap;
e. pembinaan pengelolaan potensi sumber daya pesisir kelautan dan perikanan;
f. penyelenggaraan pendataan nelayan dan armada tangkap;
g. pembinaan kelembagaan perikanan tangkap; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana dan sarana perikanan tangkap.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
b. pengelolaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
c. pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
d. pengelolaan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan (PPI);
e. pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
f. peningkatan, pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16...

Pasal 16

(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan perikanan tangkap, menyusun bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang Perikanan Tangkap

(2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan rencana strategis dalam pengelolaan perikanan tangkap;
   b. pelaksanaan koordinasi perlindungan nelayan;
   c. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan perikanan dan kelautan;
   d. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan permasalahan perikanan;
   e. pengendalian dan pengawasan izin usaha perikanan tangkap;
   f. pelaksanaan koordinasi dalam pengawasan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
   g. pelaksanaan koordinasi dalam pengawasan pencegahan pencurian dan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungan;
   h. pengawasan peredaran ikan yang dilarang diperdagangkan;
   i. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan standar mutu hasil perikanan; dan
   j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnyanya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 17

(1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional, memberikan pelayanan teknis dibidang perikan budidaya.

(2) Bidang Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dalam pengelolaan budidaya;
   b. pelayanan rekomendasi Izin Usaha Perikanan (IUP) budaidaya;
   c. pengoordinasian pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya;
   d. pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;

e. pengelolaan...

e. pengelolaan pembudidayaan ikan dan keanekaragaman budidaya perikanan;
f. pelaksanaan koordinasi perlindungan pembudidaya ikan;
g. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan perikanan;
h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan izin usaha budidaya perikanan;
i. penyelenggaraan peningkatan kapasitas pembudidaya ikan;
j. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan permasalahan budidaya perikanan; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Budidaya mempunyai tugas melaksanakan proses pelayanan perizinan dan pengendalian terhadap penerbitan izin, menyusun bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian aspek pelayanan perizinan.

(2) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Budidaya melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dalam pengelolaan budidaya;
b. pelayanan rekomendasi Izin Usaha Perikanan (IUP) budidaya;
c. pengawasan dan pengendalian mutu benih, induk ikan serta hama dan penyakit ikan;
d. pelaksanaan koordinasi perlindungan pembudidaya perikanan air payau, tawar dan laut;
e. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan perikanan air payau, tawar dan laut;
f. pelaksanaan pemetaan potensi pengembangan budidaya perikanan air payau, tawar dan laut;
g. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan sumber daya budidaya perikanan air payau, tawar dan laut;
h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan budidaya; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Seksi Pengelolaan Budidaya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kegiatan pembudidayaan ikan, menyusun bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan

dan pengendalian aspek pengelolaan pembudidayaan ikan serta melaksanakan dan memfasilitasi pengaduan.

(2) Seksi Pengelolaan Budidaya Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan pembudidayaan perikanan air payau, tawar dan laut;
b. penerapan teknologi dalam pengelolaan budidaya ikan;
c. pengelolaan keanekaragaman budidaya perikanan air payau, tawar dan laut;
d. penyelenggaraan peningkatan kapasitas pembudidaya ikan;
e. penyediaan dan distribusi benih ikan, induk ikan unggul dan sarana produksi perikanan;
f. pembinaan teknis pembudidaya ikan; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

(1) Seksi Usaha Budidaya Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kegiatan pembudidayaan usaha kecil, pembudidayaan ikan dan menyusun bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian aspek pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.

(2) Seksi Usaha Budidaya Perikanan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya;
b. pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
c. pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) dan pembinaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan izin usaha budidaya perikanan;
e. pembinaan kerjasama kemitraan dan manajemen kelompok usaha perikanan budidaya;
f. pelaksanaan fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil usaha perikanan; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnyanya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok...

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kelautan dan Perikanan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V
ESELONERING

Pasal 24

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 25

(1) Dalam Pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UTPD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan wajib Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 26...

Pasal 26

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 27

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 205 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30...

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

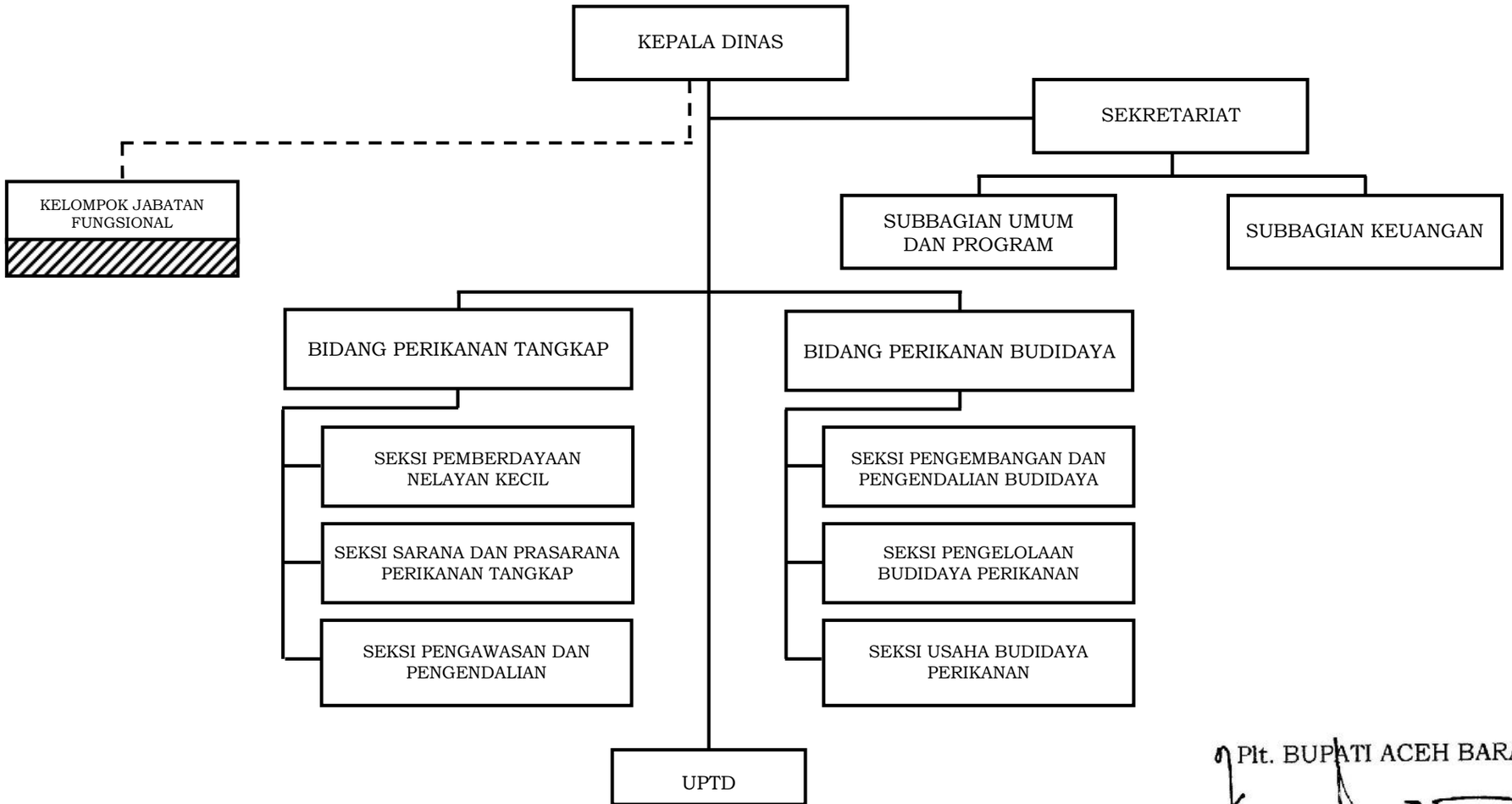
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2016 NOMOR 58

BAGAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 58 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH BARAT.



GARIS ATASAN LANGSUNG

GARIS PEMBINAAN

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD